



PUTUSAN

Nomor 817/Pdt.G/2021/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 6408091212760005, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI TIMUR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba register perkara Nomor 817/Pdt.G/2021/PA.Blk dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada Bulan Juli 1997 di Malaysia;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Arsad;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Padu (selaku Imam Kampung);

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Dawin dan Sanusi;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah cincin emas 2 gram;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawaan;
7. Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan pernikahan;
8. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena Pemohon dan Termohon menikah di Malaysia sehingga pernikahan tersebut tidak terdaftar ke KUA setempat, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon;
9. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Malaysia selama 3 tahun, kemudian tahun 2001 berpindah ke Indonesia di rumah bersama Dusun Saukeng, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 8 tahun, kemudian tahun 2010 berpindah lagi ke Kalimantan dan telah di karuniai 7 orang anak masing-masing bernama Isna (telah menikah), Perempuan, umur 23 tahun, Iska, Perempuan, 22 tahun, Ehsan, laki-laki, 16 tahun, dibawah asuhan Termohon, Irsan, Laki-laki, 20 tahun, , Isma, Perempuan, 15 tahun, Fajar, Laki-laki, 12 tahun, Ashar, Laki-laki, 10 tahun di bawah asuhan berada dalam asuhan orang tua Termohon;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2019 mulai tidak harmonis dan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
11. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
12. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2019, Pemohon meninggalkan termohon dan kembali Ke Bulukumba;
13. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 11 Bulan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **PEMOHON**, dengan **TERMOHON**, yang dilaksanakan pada Bulan Juli 1997 di Malaysia;
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti 2 orang saksi masing-masing bernama :

Saksi I bernama **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah,
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah di Malaysia ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung bernama Arsad, saksi-saksi nikah yaitu Dawin dan Sanusi dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon, selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah memperoleh buku Akta Nikah dan sekarang sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan telah dikaruniai 7 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan laki - laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama 1 tahun 11 bulan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Saksi 2 bernama **SAKSI 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 1997 di Malaysia ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung bernama Arsad, saksi-saksi nikah yaitu Dawin dan Sanusi dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon, selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah memperoleh buku Akta Nikah dan sekarang sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Malaysia selama kurang lebih 3 tahun kemudian pada tahun 2001 pindah ke Indonesia di rumah bersama kemudian pada tahun 2010 pindah lagi ke Kalimantan telah dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama Isna, Iska, Ehsan, Irsan, Isma, Fajar dan Ashar ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2021/PA.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhubungan dengan laki- laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama 1 tahun 11 bulan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2021/PA.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya disamping mengajukan permohonan perceraian, Pemohon juga mengajukan pengesahan perkawinan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pengesahan perkawinan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 00 0000 di Malaysia, dengan wali nikah yaitu ayah kandung bernama Arsad..., saksi-saksi nikah yaitu Dawin dan Sanusi, yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam kampung bernama Padu, maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda atau menurut perundang-undangan dan pada saat ini sangat membutuhkan pengesahan perkawinan untuk keperluan perceraian antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tanggal 00 0000 di Malaysia ;
- Bahwa benar pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yaitu adanya ijab kabul, adanya wali yaitu ayah kandung bernama Arsad..., ada 2

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yaitu Dawin dan Sanusi dan ada maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon, selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah memperoleh buku Akta Nikah dan sekarang sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana termuat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil yang berkenaan dengan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut; yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Pemohon tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon dengan alasan tersebut Pemohon merasa sudah tidak dapat hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diijinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 7 orang anak, masing-masing bernama Isna, Iska, Ehsan, Irsan, Isma, Fajar dan Ashar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berhubungan dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan bahkan Termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 11 bulan selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 11 bulan lamanya dan telah diusahakan rukun namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2021/PA.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka majelis hakim berpendapat alasan Pemohon mohon untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pada saat ini Pengesahan nikah tersebut dibutuhkan dalam rangka Perceraian, maka perkawinan Pemohon dan Termohon dapat disahkan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat 3 (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak malawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada bulan Juli tahun 1997 di Malaysia ;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Muslindasari, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, SH.

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H..

Muslindasari, S.Sy., M.H..

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlina, S.H..

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	850.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	970.000,-

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.817/Pdt.G/2021/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)